

**CATATAN RAPAT
KOMISI I DPR RI**

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 2 Desember 2010
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Pimpinan Rapat	: H. Hayono Isman, S.IP
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI).
Hadir	: 20 orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI
Hadir	: Wakil Ketua ATVSI : Triandi Suyatman Ketua Umum Mastel : DR. Setyanto P. Santosa, SE, MA Ketua PRSSNI : Shidki Wahab Wakil Ketua ISKI : Teguh Anantawikrama

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2010 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hayono Isman, S.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. PENJELASAN KETUA UMUM MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA (MASTEL):

Pesatnya perubahan teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan peraturan di bidang Penyiaran. Oleh karena itu dalam perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, agar memperhatikan hal-hal berikut:

Aspek Filosofis : Penyiaran memiliki peran vital dan strategis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, terbinanya watak jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Aspek Teknologi : Kemajuan teknologi dewasa ini memungkinkan pemanfaatan menara pemancar lintas penyelenggara siaran. Dalam rangka efisiensi, sudah saatnya ditetapkan peraturan yang mengatur pemanfaatan bersama pemancar dan menara (*infrastructure sharing*).

Aspek Komersial : Perlu ada aturan yang mengatur sehingga pihak-pihak penyelenggara program dan jaringan dapat memaksimalkan optimalisasi penggunaan frekuensi agar tidak terjadi pemborosan atau kemubaziran.

Aspek Jaringan dan Penyelenggaraan : dimungkinkan bagi penyelenggara penyiaran memiliki peluang untuk menyediakan layanan telekomunikasi demikian juga sebaliknya penyelenggara telekomunikasi dapat menyediakan layanan penyiaran, dan keduanya memiliki peluang untuk menjadi penyelenggara konten.

Aspek Perizinan: Izin penyelenggaraan jaringan yang mencakup izin penyelenggaraan layanan jasa aplikasi dan layanan agregator konten harus diatur sehingga izin tersebut dapat diberikan secara sederhana, transparan, adil, tidak diskriminatif dan cepat.

Aspek Pembinaan Konten: sebagai antisipasi kemungkinan timbulnya konten yang kurang sesuai dengan norma, etika dan budaya bangsa, Aspek Pembinaan Konten selama ini dilakukan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi dan KPI maka diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dalam UU Penyiaran yang baru.

III. PENJELASAN KETUA ASOSIASI TELEVISI SWASTA INDONESIA (ATVSI)

Mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 030/SKLN-IV/2006 dan No. 031/PUU-IV/2006 tertanggal 17 April 2006 yang menyatakan permohonan KPI tidak dapat diterima, maka dalam perubahan UU No. 32 Tahun 2002, khusus mengenai KPI, ATVSI mengharapkan perubahan pengaturan sehingga KPI memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur konten/isi siaran yang dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi KPI Pusat.
2. KPI berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan berwenang pula memberikan pengarah dan pembinaan kepada lembaga penyiaran dalam melaksanakan penyiaran, khususnya isi/konten program agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pendanaan KPI Pusat berasal dari APBN demikian pula pendanaan bagi KPI Daerah berasal dari APBN namun pemerolehannya melalui KPI Pusat.
4. Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI dan KPI Daerah dipilih oleh KPI Pusat atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Anggota KPI Pusat secara administrasi ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI dan anggota KPI Daerah secara administrasi ditetapkan oleh KPI Pusat atas usul masyarakat daerah setempat.
5. Penggantian anggota KPI Pusat secara administrasi ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh KPI Pusat atas usul masyarakat daerah setempat.
6. KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada KPI Pusat.

Sedang terkait penyelenggaraan siaran ada beberapa hal yang diusulkan oleh ATVSI antara lain:

1. Dalam menyusun ketentuan Sistem Stasiun Jaringan Pemerintah agar:
 - Memprioritaskan penyelenggaraan siaran yang memuat konten lokal
 - Memperhatikan ketersediaan kanal frekuensi
 - Memperhatikan kemampuan potensi ekonomi daerah
2. Kepemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal dapat mengikutsertakan masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Menteri setelah memperoleh:
 - a. Alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah
 - b. Masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI;
 - c. Rekomendasi kelayakan program dari KPI
 - d. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah

4. Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang, kecuali program yang disiarkan secara langsung/live dan berita/news. Isi siaran yang telah mendapat tanda lulus sensor tersebut tidak dapat dikenakan sanksi oleh KPI.

IV. PENJELASAN KETUA PERSATUAN RADIO SIARAN SWASTA NASIONAL INDONESIA (PRSSNI) :

Terkait dengan rencana perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran inisiatif DPR RI, PRSSNI menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Paradigma Pemerintah terhadap lembaga penyiaran perlu diluruskan;
 - Seharusnya dengan telah dikeluarkan Permen Nomor 47/P/M.Kominfo/11/2009 tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran (5 November 2009), Pemerintah bisa mengendalikan pertumbuhan lembaga penyiaran dan mengimplementasikan dalam pemberian izin penyiaran bagi pemohon baru
 - Perlu pengendalian dari KPI maupun Kemkominfo khususnya untuk penertiban frekuensi.
 - Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Siaran Radio (ISR) hendaknya dapat diberikan kepada lembaga penyiaran dalam satu paket.
2. Penguatan Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
 - Perlu sinkronisasi antara KPI dan KPID karena dalam kenyataannya terjadi tumpang tindih fungsi dan persoalan anggaran.
 - Fungsi dan tugas KPI difokuskan pada penataan, pengawasan atas isi siaran serta penindakan atas pelanggaran ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS). KPI juga bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap isi siaran. (Jika KPID tidak ada, maka pengaduan masyarakat selain ke KPI juga dapat melalui Dewan Pers, PWI, AJI atau organisasi lainnya.
 - Proses pemberian rekomendasi KPI bagi lembaga penyiaran, hendaknya diberikan tanpa melalui proses evaluasi dengar pendapat (EDP) yang menghadirkan wakil-wakil masyarakat setempat, karena anggota KPI/KPID sudah merupakan wakil publik yang dipilih oleh wakil rakyat di DPR/DPRD
3. Untuk efisiensi, perlu diupayakan penggabungan antara RRI dengan TVRI dalam hal ini UU Penyiaran yang baru perlu mengatur kejelasan pendanaan, pengelolaan program, manajemen dan tata hubungan kerja antara Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi LPP.
4. Antisipasi teknologi penyiaran digital; perlu dikembangkan model bisnis untuk radio digital; siapa penyelenggara program/konten, dan siapa penyelenggara infrastrukturnya (*multipleksing*).
5. Konten lokal; sesuai dengan fungsinya, media penyiaran harusnya menjadi sarana penyebaran informasi dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, perlu penegasan terkait dengan ketentuan dan persentase materi siaran lokal, untuk menghindari terjadinya lembaga penyiaran berfungsi sebagai stasiun *relay* dari lembaga penyiaran lainnya.
6. Jual beli saham penyiaran: untuk menghindari kesan terjadinya jual beli izin penyiaran, padahal prakteknya adalah jual beli saham, hendaknya dalam ketentuan UU Penyiaran yang baru secara tegas dan eksplisit berapa persen maksimal kepemilikan saham penyiaran boleh diperjualbelikan.

V. PENJELASAN KETUA UMUM IKATAN SARJANA KOMUNIKASI INDONESIA (ISKI) :

Berdasarkan hasil diskusi ilmiah tanggal 8 November 2009, ISKI berpendapat bahwa perubahan UU 32 Tahun 2002 tentang penyiaran saja tidaklah mencukupi tapi harus dilakukan perubahan secara mendasar dengan membentuk sebuah Undang-Undang Konvergensi yang memayungi aspek telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi dengan alasan-alasan berikut:

- 1) Penyiaran merupakan kegiatan yang sarat dengan penggunaan teknologi (ICT) mulai dari yang konvensional sederhana sampai pada era digitalisasi dan konvergen. Perkembangan tersebut makin memperluas pemenuhan hak publik atas informasi. Namun fenomena tersebut tetap memerlukan

sentuhan idealisme, etika, moral dan integritas, supaya publik mendapat informasi yang benar yaitu yang sesuai dengan fakta serta kebutuhan dan keinginan publik sehingga informasi yang berkembang tidak “malpraktek” atau “overdosis” informasi.

- 2) Era digital dan konvergensi akan dan telah mengubah dunia penyiaran menjadi semakin interaktif, luas dan *realtime*. Hal ini menjadi peluang, tantangan bahkan ancaman. Oleh karena itu perlu pemikiran bersama pemerintah, industri, akademisi dan pihak-pihak lain yang terkait, agar konvergensi penyiaran memberi manfaat yang baik bagi publik dan bangsa.
- 3) Perkembangan ICT dan media senantiasa berhubungan dan saling mempengaruhi setidaknya pada tiga hal yaitu konten, layanan, dan infrastruktur, untuk itu diperlukan regulasi yang memberikan kepastian penyelenggaraan penyiaran konvergen sehingga tercipta kepastian hukum dan kepastian usaha (khususnya bagi pelaku usaha penyiaran).
- 4) Penyiaran merupakan kegiatan penyampaian dan penerimaan secara bersamaan, serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, sehingga penyelenggaraan wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- 5) Penyiaran konvergen harus tetap berada dalam pengaturan Sistem Penyiaran Nasional dan aturan perundang-undangan lainnya yang relevan dan harus tetap menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tentunya tetap menjamin tetap tegaknya NKRI.

VI. CATATAN KOMISI I DPR RI

1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap Mastel, ATVSI, PRSSNI dan ISKI yang telah berkontribusi untuk memberikan masukan terhadap revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan selanjutnya akan menggunakan berbagai masukan tersebut sebagai rujukan untuk melakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Dalam melakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi I DPR RI akan mengutamakan kepentingan publik sehingga pada akhirnya bidang penyiaran dapat memberikan manfaat maksimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta memajukan industri penyiaran Indonesia.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 2 Desember 2010

KETUA RAPAT,

TTD

H. HAYONO ISMAN, S.IP.
A-450